

**EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI-PERDESAAN PADA KELURAHAN PASIR PUTIH DISTRIK MANOKWARI
TIMUR KABUPATEN MANOKWARI**

Hans S. M. Slakory

Institut Sains dan Teknologi Indonesia (ISTI) Manokwari

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penggunaan dana BLM Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Pasir Putih dan menganalisis kesesuaian kegiatan di Kelurahan Pasir Putih sesuai dengan Desain dan RAB. Untuk menjawab masalah penelitian, maka teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi mulai dari deskripsi fenomena, identifikasi tema-tema, mengembangkan noetic/nomadic correlates, dan abstraksi intisari atau universal dari noetic/nomadic correlates. Program PNPM Mandiri-Perdesaan di Kelurahan Pasir Putih yang di alokasikan oleh dana BLM secara administrasi pencairannya sesuai dengan tahapan program yang mengacu kepada petunjuk teknis, tetapi dalam praktek ada beberapa hal penting yang terabaikan seperti fungsi-fungsi pengawasan yang melibatkan unsur-unsur masyarakat. Kegiatan pembangunan infrastruktur oleh masyarakat menggunakan dana dari tiga kegiatan yaitu sumur gali, bibir sumur dan jamban keluarga dengan alokasi dana yang berbeda beda, tetapi pembangunan fisik yang telah di buat tidak sesuai dengan desain yang telah di tetapkan.

Kata kunci : Evaluasi, PNPM Mandiri

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the use of BLM funds for PNPM Mandiri Perdesaan Activities in Pasir Putih Urban Village and to analyze the suitability of activities in Pasir Putih Urban Village in accordance with the Design and RAB. To answer the research problem, the analytical technique used is descriptive qualitative with phenomenology study approach starting from description of phenomenon, identification of themes, developing noetic/nomadic correlates, and abstraction of essence or universal from noetic/nomadic correlates. The PNPM Mandiri-Perdesaan program in Pasir Putih Urban Village is allocated by the BLM fund in its liquefaction administration in accordance with the program stages referring to technical guidance, but in practice there are some important things that are ignored such as the supervisory functions involving the elements of society. Community infrastructure development activities utilize funds from three activities, namely dug wells, well lips and family toilet with different fund allocations, but the physical construction that has been made is not in accordance with the design that has been set.

Keywords: Evaluation, PNPM Mandiri

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memiliki persoalan yang sama dengan negara-negara berkembang lainnya yakni tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan, yaitu kemiskinan alamiah,

kemiskinan struktural, dan kemiskinan kesenjangan antara wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan.

Mardimin (1996) mengatakan kemiskinan diartikan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok atau dasar. Mereka yang dikatakan berada di garis kemiskinan adalah apabila tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Istilah kemiskinan selalu melekat dan begitu populer dalam masyarakat yang sedang berkembang. Istilah itu sangat mudah diucapkan tetapi begitu mudah untuk menentukan yang miskin itu yang bagaimana, siapa yang tergolong penduduk miskin. Untuk memberi pemahaman konseptual, akan dikemukakan dua pengertian kemiskinan, yaitu: secara kualitatif, definisi kemiskinan adalah suatu kondisi yang didalamnya hidup manusia tidak layak sebagai manusia, dan secara kuantitatif, kemiskinan adalah suatu keadaan dimana hidup manusia serba kekurangan, atau dengan bahasa yang tidak lazim “tidak berharta benda”

Dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi menyebabkan pemerintah terus berupaya dengan berbagai macam program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh pelosok Indonesia. Semenjak tahun 2007 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal telah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia.

Dengan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998 PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan

Dalam rangka mendukung visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, maka pada tahun 2007 Pemerintah Provinsi Papua Barat meluncurkan program pembangunan berbasis kampung atau yang disebut dengan Rencana Strategi Pembangunan Kampung atau yang dikenal dengan RESPEK.

Dalam menjalankan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri-Perdesaan ada pelaku-pelaku yang terlibat dalam struktural tersebut yang mampu dan

melaksanakan tugas dan tanggungjawab selaku pelaku program. Pelaku utama program adalah masyarakat selaku pengambil keputusan di kampung. Sedangkan pelaku-pelaku di tingkat distrik atau yang disebut dengan Pendamping Distrik, dan pelaku kabupaten yang disebut Pendamping Kabupaten dan seterusnya lebih berfungsi sebagai pendamping, pembimbing dan pembina agar tujuan, prinsip-prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme program dapat tercapai, dipenuhi dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.

Untuk setiap pelaksanaan program selalu ada proses dan pentahapan yang harus di lalui. Pentahapan kegiatan Proses dalam menjalankan kegiatan program harus melalui beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan di mana pelaksanaan ini sangat penting dari Program dalam mendukung keberhasilan. Pada setiap tahapan ini harus dapat dipahami, dimengerti dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pelaku program dan masyarakat pada semua tingkatan sebagai upaya untuk mendorong partisipasi dan pengawasan dari semua pihak. Semua pelaku program dan masyarakat diharapkan memiliki pemahaman atau persepsi yang sama terhadap program. Pada dasarnya setiap tahapan kegiatan harus ditaati sebagai pedoman bersama oleh setiap pelaku untuk mengoptimalkan keberhasilan program.

Distrik Manokwari Timur, Kelurahan Pasir Putih adalah salah satu kampung yang mendapat dana ini, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yaitu : tidak adanya Pendamping Distrik Teknik (PD-T) dimana tugas pendamping Distrik ini memfasilitasi dan membantu melakukan kegiatan survei dan pengukuran usulan kegiatan Prasarana Infrastruktur serta membuat desain teknis, gambar kontruksi, jadwal pelaksanaan dan RAB usulan prasaran sesuai kaidah-kaidah teknis dengan memperhatikan dampak lingkungan.

Berdasarkan uraian pada penjelasan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan dana BLM Kegiatan PNPM Mandiri-Perdesaan pada Kelurahan Pasir Putih berdasarkan petunjuk teknis operasional PNPM Mandiri-Pedesaan dan untuk mengetahui kesesuaian kegiatan di Kelurahan Pasir Putih dengan Desain dan RAB.

LANDASAN TEORI

Pengertian Evaluasi

Evaluasi adalah proses penilaian. Penilaian ini bisa menjadi netral, positif atau negatif atau merupakan gabungan dari keduanya. Saat sesuatu dievaluasi biasanya orang yang mengevaluasi mengambil keputusan tentang nilai atau manfaatnya. Worthen dan Sanders

(1979) mendefinisikan evaluasi adalah mencari sesuatu yang berharga (*worth*). Sesuatu yang berharga tersebut dapat berupa informasi tentang suatu program, produksi serta alternatif prosedur tertentu. Karenanya evaluasi bukan merupakan hal baru dalam kehidupan manusia sebab hal tersebut senantiasa mengiringi kehidupan seseorang. Seorang manusia yang telah mengerjakan suatu hal, pasti akan menilai apakah yang dilakukannya tersebut telah sesuai dengan keinginannya semula. Sudijono (1996) berpendapat bahwa evaluasi pada dasarnya merupakan penafsiran atau interpretasi yang bersumber pada data kuantitatif, sedang data kuantitatif merupakan hasil dari pengukuran. Definisi evaluasi menurut Arikunto (2004) kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak *decision maker* untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses pengumpulan informasi dan data baik data kuantitatif maupun kualitatif untuk dinilai dan dianalisis dalam rangka pengambilan keputusan strategis dimasa akan datang.

Pengeluaran Pemerintah

Campur tangan pemerintah dalam perekonomian merupakan bagian yang sangat penting. Campur tangan ini bertujuan menyiapkan barang publik, mengalokasikan barang produksi maupun konsumsi, melakukan redistribusi pendapatan lewat pajak, melakukan stabilisasi harga-harga, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Untuk melakukan semua ini, maka perlu adanya pengeluaran pemerintah. Suparmoko (1997) mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah dari tahun ke tahun selalu meningkat dalam setiap sistem perekonomian. Hal ini serasa wajar mengingat tingkat kegiatan pelayanan kepada masyarakat juga meningkat. Pengeluaran pemerintah dapat berupa "*exhaustive*" yaitu merupakan pembelian barang dan jasa yang langsung bisa dikonsumsi oleh masyarakat ataupun untuk menghasilkan barang lain. Selain itu pengeluaran pemerintah dapat bersifat transfer yaitu pemindahan uang kepada individu untuk kepentingan social, kepada perusahaan sebagai subsidi, ataupun kepada negara lain dalam bentuk hadiah "*Grants*".

Boediono (1999) mengungkapkan bahwa, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.
2. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung.
3. Pengeluaran pemerintah untuk transfer *payment*. Transfer *payment* bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah di pasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer *payment* mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda.

Gilarso (2002) mengatakan pengeluaran pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah otonom sering disebut sebagai *Government Expenditures* dirinci menjadi dua kelompok besar yaitu pengeluaran rutin untuk tugas-tugas biasa (belanja pegawai, belanja barang, dan bunga hutang) dan belanja pembangunan (dihitung sebagai investasi).

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Pengertian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang ada di PNPM Mandiri Perdesaan adalah dana stimulan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kepada masyarakat dengan tujuan mendorong masyarakat untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam membangun modal sosial untuk menanggulangi persoalan kemiskinan di perdesaan. (Juknis PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Papua Barat (2011).

BLM PNPM Mandiri-Perdesaan yang dialokasikan Pemerintah untuk Provinsi Papua Barat, meliputi :

1. BLM Dana Operasional Kegiatan (DOK) Perencanaan, yaitu dana BLM yang diperuntukkan mendanai kegiatan operasional masyarakat dalam melakukan proses perencanaan di kampung dan distrik;
2. BLM DOK Pelatihan Masyarakat, yaitu dana BLM yang diperuntukkan mendanai kegiatan pelatihan pelaku-pelaku masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan program di kampung dan distrik;
3. BLM Dana Kegiatan, yaitu dana yang diperuntukkan mendanai usulan atau proposal kegiatan masyarakat. Kegiatan masyarakat direncanakan dan dikelola secara langsung oleh

masyarakat kampung atau distrik, baik sebagai biaya pembangunan sarana atau prasarana fisik dikampung, kegiatan pendidikan dan kesehatan, serta biaya atau simpan pinjam untuk kelompok perempuan, atau kegiatan lain yang tidak masuk dalam daftar larangan atau negatif list (Juknis PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Papua Barat, 2011)

Tahapan Pencairan Dana BLM Kegiatan

Tahapan pencairan BLM Dana Kegiatan PNPM Mandiri-Perdesaan sebagai berikut :

1. Masyarakat difasilitasi oleh Pendamping Distrik (PD/PD Teknik) dan Pendamping Kabupaten (PK-P/ PK-T/ PK-Keu) melakukan tahapan kegiatan mulai dari MAK Sosialisasi sampai dengan MAK Penetapan Usulan dengan berdasarkan pada alokasi BLM yang ditetapkan dalam SK Bupati atau yang mewakili;
2. Kegiatan yang diputuskan dalam MAK Penetapan Usulan/Pendanaan selanjutnya ditetapkan dalam SPKD BLM Dana kegiatan.
3. Atas dasar SK Bupati atau yang mewakili dan SPKD BLM Dana Kegiatan, PJOKD membuat kontrak/surat perjanjian pendanaan (SP2) dengan Ketua Tim Pelaksanaan Kegiatan Distrik atau Tim Pelaksanaan Kegiatan Distrik Sementara (TPKD/TPKD).
4. Setelah SP2 ditandatangani, Ketua TPKD/TPKDS dapat mengajukan surat permintaan pencairan BLM dana kegiatan kepada PJOKD.
5. Pencairan BLM Dana Kegiatan PNPM Mandiri-Perdesaan dibagi dalam tiga tahapan yaitu tahap I sebesar 60%, tahap ke II sebesar 20% dan tahap ketiga sebesar 20% dari nilai SP2.
6. Pencairan dana APBD bisa dilakukan terlebih dahulu sebelum APBN, akan tetapi pencairan berikutnya tetap mengikuti skema APBN.
4. Prosedur dan penggunaan BLM Dana Kegiatan PNPM Mandiri-Perdesaan tetap dan harus mengacu pada petunjuk teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri-Perdesaan. (Juknis PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Papua Barat, (2011)

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian kualitatif menurut Sugiono (2013) lebih dikenal dengan istilah "*social situation*" atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu: tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Dengan demikian maka "*social situation*" dalam penelitian ini adalah aktivitas pengelolaan dana BLM di kelurahan Pasir Putih. Sampel dalam

penelitian kualitatif menurut Sugiono (2012) lebih dikenal dengan narasumber, atau partisipan, informan, dengan demikian maka narasumber dalam penelitian ini dianggap sebagai orang yang paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti (Sugiono, 2012). Sebagai narasumber yang dianggap memenuhi kriteria tersebut adalah Tim Pelaksana Kegiatan Distrik (TPKD), Tim Pelaksana Kegiatan Kampung (TPKK), Konsultan Infrastruktur Provinsi, Pendamping Distrik Teknik, Pendamping Distrik Pemberdayaan.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara deskriptif. Analisis Deskriptif adalah mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis yang membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Analisis Data spesifikasi model ini mengarah pada studi fenomenologi menurut Sanders dalam Tuhumury, (2012) yaitu:

1. Deskripsi fenomena,
2. Identifikasi tema-tema,
3. Mengembangkan *noetic/nomadic correlates*,
4. dan abstraksi intisari atau universal dari *noetic/nomadic correlates*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat

Implementasi suatu kebijakan merupakan proses lanjut dari sebuah perencanaan, oleh karena itu proses implementasi yang baik terjadi bila sesuai dengan yang direncanakan dan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan.

Proses implementasi Program PNPM Mandiri di Kelurahan Pasir Putih yang merupakan suatu program pemerintah untuk memberdayakan masyarakat guna pengentasan kemiskinan diharapkan seideal yang diinginkan dalam petunjuk pelaksanaannya, oleh karena itu penelitian ini lebih diarahkan untuk menemukan bagaimana proses implementasi Kebijakan PNPM mandiri dari sisi Pencairan dana sampai dengan pelaksanaan programnya.

Keberhasilan dari program PNPM Mandiri Perdesaan ini dapat ditinjau dari aspek sosial, transparansi informasi, alokasi dana yang tepat, dan aspek lainnya dalam kaitan dengan

petunjuk teknis yang sudah dibuat. Berdasarkan petunjuk teknis, penyaluran dana PNPMM Mandiri perdesaan dilakukan 2 tahap dengan prosedur sebagai berikut.

a. Penyaluran Dana Tahap I

Penyaluran dana Tahap I dari TPKD ke TPCK dapat dilakukan apabila kampung telah menyelesaikan tahapan perencanaan (Musdis s/d MKPP) dan telah tertuang secara administratif berupa dokumen SPPB, yang mana dokumen tersebut telah siap untuk pengajuan pencairan dana tahap pertama kepada TPKD

Adapun tahapan yang harus dilaksanakan untuk penyaluran dana adalah sebagai berikut :

- 1) Ketua TPCK mengajukan pencairan dana dengan menyerahkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang diketahui Pendamping Kampung dan Kepala Kampung sesuai kebutuhan kegiatan yang akan di danai dan akan diverifikasi kebenaran pengajuannya oleh TPKD, Pendamping Distrik dan PjOK dengan lampiran SPPB.
- 2) TPKD, PD dan PjOK memeriksa berkas pengajuan, apabila pengajuan dianggap memenuhi syarat maka TPKD menyiapkan slip penarikan dari rekening dana BLM kegiatan untuk dilakukan pencairan.
- 3) TPKD bersama TPCK mencairkan dana untuk dikelola dan dipergunakan oleh TPCK.

Penyaluran dana tahap I dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan masing-masing kampung. Berdasarkan hasil penelusuran dan wawancara didapati bahwa proses pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Tim Pelaksana Kegiatan Distrik (TPKD) yakni Sebelum melakukan pencairan dana BLM kepada masyarakat di Kelurahan Pasir Putih terlebih dahulu ketua TPKD dengan ketua TPCK Kelurahan Pasir Putih membuat Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB). Surat SPPB dan ditandatangani bersama di depan masyarakat pasir putih yang mau dapat bantuan.
- 2) Penyaluran dana BLM kepada TPCK itu sudah ada Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang sudah diajukan oleh TPCK yang mana semua kegiatan tersebut di dalam kampung disepakati bersama oleh masyarakat dan TPCK melakukan penyusunan rencana anggaran yang akan diusulkan sesuai dengan nilai kegiatan kampung yang dibagikan menurut penilaian yang dilakukan oleh pendamping distrik bersama dengan TPKD, bersama masyarakat kelurahan Pasir Putih melakukan rapat bersama

untuk menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD), Setelah pembuatan RPD maka berdasarkan rencana itulah TPKD memberikan dana ke rekening TPKK.

b. Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban I (MKPJ I)

Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban I adalah Musyawarah pertanggungjawaban oleh TPKK dengan tujuan melaporkan realisasi dari rencana kegiatan yang didanai program dan mempertanggungjawabkan semua pengeluaran keuangan tahap I yang digunakan, serta mengevaluasi segala kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahap tersebut.

Setelah pertanggungjawaban diterima oleh Tim Tiga Tungku (Kepala Kampung, tokoh adat dan tokoh agama berjumlah 3 orang) beserta masyarakat maka TPKK dapat mengajukan permintaan dana tahap II. Selain itu perlu ditambahkan bahwa dalam Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban I tersebut juga dihadiri oleh TPKD dan Pendamping Distrik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa setelah pembangunan tahapan pertama dijalankan maka musyawarah Kampung Pertanggung Jawaban I telah dilaksanakan, tujuannya jelas yakni transparansi dalam penggunaan dana, sayangnya tim tiga tungku yang seharusnya ada sebagaimana yang diharuskan dalam petunjuk teknis justru tidak ada sama sekali, dengan demikian maka sebenarnya fungsi pengawasan oleh para tokoh masyarakat itu kemudian menjadi kabur, karena seharusnya pengawasan itu dilaksanakan oleh tim tiga tungku tersebut, hal lain yang mungkin saja akan terjadi adalah penyimpangan penggunaan dana serta ketidaksesuaian antara fisik bangunan dengan rencana, hal yang disampaikan beberapa orang informan tentang keberadaan tim tiga tungku tidak seharusnya terjadi karena secara administratif sudah tertuang di dalam petunjuk teknis secara serta fungsinya sebagai pengawas yang tidak bisa diabaikan.

Penyaluran Dana Tahap II

Pengajuan dana Tahap II dapat dilakukan apabila penggunaan dana tahap I telah mencapai 90 % dari penerimaan dana Tahap I. Proses yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua TPKK mengajukan penarikan dana ke TPKD dengan menyerahkan bukti-bukti penggunaan dana sebelumnya, berupa buku kas umum TPKK, Laporan Penggunaan Dana (LPD) tiap penyaluran dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kebutuhan

yang diketahui Pendamping Kampung dan Kepala Kampung serta diverifikasi oleh TPKD, Pendamping Distrik dan PjOK.

- 2) TPKD, PD dan PjOK memeriksa semua dokumen baik Laporan Penggunaan Dana (LPD) baik pemeriksaan buku kas, nota belanja, kwitansi pembayaran material lokal dan tenaga kerja dan juga memeriksa Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap ke-dua, sebelum melakukan penyaluran dana.
- 3) TPKD bersama TPKK mencairkan dana untuk dikelola dan dipergunakan oleh TPKK.
- 4) Setelah TPKK melaksanakan kegiatan setara dengan 80% dari alokasi dana kampung dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Pendamping Distrik, TPKD dan PjOK atas kemajuan seluruh kegiatan di Kampung (80%), selanjutnya TPKK bersama Kepala Kampung menerbitkan Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SKMP) yang diketahui oleh Pendamping Distrik dan Pendamping Kabupaten.
- 5) Ketua TPKK mengajukan penarikan dana ke TPKD dengan menyerahkan bukti-bukti penggunaan dana sebelumnya, buku kas umum TPKK, Laporan Penggunaan Dana (LPD) tiap penyaluran dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) *sesuai kebutuhan* yang diketahui Pendamping Kampung dan Kepala Kampung serta diverifikasi oleh TPKD, Pendamping Distrik dan PjOK.

Penyaluran dana tahap II dilakukan secara bertahap *sesuai kebutuhan* sampai mencapai 100 %. Selanjutnya setelah dilakukan Appresial oleh TPKD dengan PjOK akan kelayakan infrastruktur yang telah dibangun, hasil appresial inilah yang menentukan pencairan dana tahap kedua.

Setelah TPKK melaksanakan kegiatan setara dengan 80% dari alokasi dana kampung dan telah dilakukan pemeriksaan oleh pendamping distrik TPKD dan PJOK atas kemajuan seluruh kegiatan di kampung (80%), selanjutnya TPKK bersama kepala kampung menerbitkan surat kesanggupan menyelesaikan pekerjaan (SKMP). Selanjutnya setelah dilakukan Appresial oleh TPKD dengan PjOK akan kelayakan hasil penggunaan bantuan dana maka hasil Appresial inilah yang menentukan pencairan dana tahap kedua.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kesimpulannya adalah bahwa semua proses menyangkut pelaporan kegiatan tahap I dan usulan pencairan dana tahap II sudah berjalan sesuai dengan prosedur, tahapan berikutnya adalah ketua TPKK mengajukan Penarikan dana kepada TPKD dengan menyerahkan bukti-bukti penggunaan dana sebelumnya,

seperti Buku Kas Umum TPKK, LPD tiap penyaluran dan RPD selanjutnya sesuai kebutuhan yang diketahui oleh Pendamping Kampung dan Kepala Kampung serta diferifikasi oleh TPKD, Pendamping Distrik, dan PjOK. Pencairan dana tahap ke dua secara bertahap dilakukan sesuai kebutuhan sampai mencapai 100%.

Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban II (MKPJ II)

Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban II adalah Musyawarah pertanggungjawaban oleh TPKK dengan tujuan melaporkan realisasi dari rencana kegiatan yang didanai program dan mempertanggungjawabkan semua pengeluaran keuangan yang digunakan, serta mengevaluasi segala kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahap II.

Pada MKPJ II juga dilakukan pembentukan Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana (TP3) yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Setelah pertanggungjawaban diterima oleh Tim Tiga Tungku beserta masyarakat maka Musyawarah Kampung Serah Terima (MKST) sudah dapat dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian, melalui wawancara ditemukan bahwa setelah pembangunan tahapan kedua dijalankan, maka musyawarah Kampung Pertanggung Jawaban II telah dilaksanakan, tujuannya jelas yakni transparansi penggunaan dana itu jelas, masih sebelumnya yakni tim tiga tungku yang seharusnya ada sebagaimana yang diharuskan dalam petunjuk teknis justru tidak ada sama sekali.

Musyawarah Kampung Serah Terima (MKST)

Musyawarah Kampung Serah Terima (MKST) adalah musyawarah yang dilaksanakan apabila telah selesai penyaluran dana dan pelaksanaan kegiatan, baik fisik maupun pelaporan keuangan telah selesai 100%. Tujuan dari Musyawarah Kampung Serah Terima (MKST) adalah:

- 1) Evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan mulai dari tingkat perencanaan sampai tingkat pelaksanaan, kegiatan ini difasilitasi oleh Pendamping Kampung (PK)
- 2) TPKK melaporkan realisasi dari rencana seluruh kegiatan dan pendanaan kepada Tim Tiga Tungku, kelompok dan seluruh masyarakat.
- 3) TPKK menserahterimakan hasil pelaksanaan kegiatan dan pelaporan secara lengkap kepada Tim Tiga Tungku beserta masyarakat.

Dari hasil wawancara dari para informan tentang proses Musyawarah Kampung Serah Terima (MKST) adalah:

Pendamping kampung dipilih oleh masyarakat kampung dan dilatih untuk memfasilitasi kegiatan pelaksanaan program, dan MKST sudah dilaksanakan. Dalam musyawarah kampung dibicarakan tentang penyaluran dana yang telah serratus persen terealisasi. Dalam MKST itu TPKK melaporkan semua tahapan kegiatan baik itu pembangunan maupun semua uang yang sudah dipakai, pelaporan ini disampaikan kepada kelompok masyarakat

Kesesuaian Antara Pembangunan dengan Perencanaan

Untuk memastikan bahwa program PNPM Mandiri pedesaan dimanfaatkan secara tepat demi kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, maka mulai dari proses perencanaan dan hasil musyawarah harus melewati proses yang telah ditentukan. Prinsip efisiensi dan efektifitas haruslah dikedapnkan. Efektif berarti hasil penggunaan sumber daya dan kegiatan sesuai dengan sasarannya yang meliputi kualitas, biaya, waktu dan lain-lainnya. Sedangkan efisien diartikan penggunaan sumber daya dan pemilihan sub kegiatan secara tepat yang meliputi jumlah, jenis, saat penggunaan sumber lain dan lain-lain. Oleh karena itu harus dipastikan bahwa proyek yang didanai oleh dana BLM harus sesuai dengan perencanaan, serta sasarannya adalah untuk orang miskin. Selanjutnya tepat sesuai dengan perencanaan dalam musyawarah masyarakat artinya pembuatan proyek harus sesuai dengan anggaran yang direncanakan, selanjutnya sesuai dengan gambar dan sketsa yang telah dibuat.

Implementasi dan realisasi pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh masyarakat penerima BLM di kelurahan Pasir Putih bukanlah tanpa kesalahan, untuk mengetahui hal tersebut maka perlu dilakukan pencocokan antara perencanaan proyek dengan bukti fisik proyek.

Dari hasil wawancara ternyata ada hal yang menarik yakni dari pandangan pendamping distrik dikatakan bahwa proyek yang dilaksanakan sudah layak untuk diserahterimakan dan sudah bisa digunakan sesuai pemanfaatannya sementara oleh saksi teknik yang punya kompetensi langsung terhadap penilaian fisik bangunan justru memiliki penilaian yang berbeda, dikatakan bahwa terlepas dari sisi layak atau tidaknya proyek tersebut untuk dipakai sesuai pemanfaatannya justru kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan itu juga jauh lebih penting, karena justru kesenjangan antara fisik proyek dengan perencanaanlah yang menampakan ketidaklayakan tersebut.

Dari hal tersebut diatas maka kelurahan Pasir Putih masih punya kewajiban untuk melanjutkan kegiatan tersebut, supaya memenuhi standar teknik yang telah direncanakan pada dokumen desain dan RAB yang merupakan lampiran pada dokumen SPPB

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka simpulan dari penelitian ini adalah:

1. Program PNPM Mandiri-Perdesaan di Kelurahan Pasir Putih secara administrasi pencairannya sesuai dengan tahapan program yang mengacu kepada petunjuk teknis, tetapi dalam praktek ada beberapa hal penting yang terabaikan seperti fungsi-fungsi pengawasan yang melibatkan unsur-unsur masyarakat .
2. Kegiatan yang didanai adalah kegiatan pembangun infrastruktur meliputi sumur gali, bibir sumur dan jamban keluarga dengan alokasi dana yang berbeda beda, tetapi bahwa pembangunan fisik yang telah di buat tidak sesuai dengan desain yang telah di tetapkan. Dari hal tersebut diatas maka kelurahan Pasir Putih masih punya kewajiban untuk melanjutkan kegiatan tersebut, supaya memenuhi standar teknik yang telah direncanakan pada dokumen desain dan RAB yang merupakan lampiran pada dokumen SPPB.

Saran

Yang menjadi saran dari penelitian ini adalah:

1. Pemerintah lewat badan Pemberdayaan masyarakat wajib melakukan pelatihan secara berkala kepada masyarakat penerima BLM, karena hanya dengan pelathan secara berkala masyarakat mampu memahami akan pentingnya posisi dan keberadaannya sebagai penerima BLM tersebut, sehingga implementasi program dapat dijalankan dan di awasi dengan baik.
2. Bagi semua pihak yang punya peran langsung dengan kegiatan ini seperti TPKK, TPKD, PJoK, Pendamping Kampung, Pendaping Distrik, dan Tim Tiga Tungku, wajib memahami dan menjalankan fungsinya secara maksimal, karena berawal dari tidak maksimalnya pihak-pihak terkait memainkan perannyalah hingga kurang-kekurang terjadi pada implementasi kegiatan yang didanai oleh dana BLM.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad Lincolin, 2004. *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta, STIE YKPN
- Boediono, 1999, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Yogyakarta, BPFE
- Dumairy, 1996 : *Perekonomian Indonesia*, Jakarta, Penerbit Erlangga
- Gilarso T, 2002, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- Kuncoro, Mudrajat 2006. *Ekonomika Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mardimin Yohanes, 1996, *Kritis Pembangunan di Indonesia*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta
- Makoesobroto G, 2001, *Ekonomi Publik*, BPFE, Yogyakarta
- Nazir Moh. 2003, *Metode Penelitian*, Penerbit Galia Indonesia, Jakarta
- Sugiono, 2012, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Penerbit Alfabeta Bandung
- Sugiono, 2013, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Penerbit Alfabeta Bandung
- Sugiono, 2012, *Metode Penelitian Bisnis*, Penerbit Alfabeta Bandung
- Sudijono. 1996. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja. Grafindo Persada.
- Suhmarsimi Arikunto. 2004. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suparmoko M, 1997, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Keempat, BPFE UGM, Yogyakarta
- Teguh Muhamad, 2005, *Metode Penelitian Ekonomi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Tuhumury R W, 2012, *Studi Implementasi Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Pada Rumah Sakit Umum Manokwari*, Tesis di Publikasikan
- PNPM Mandiri-Perdesaan Provinsi Papua Barat, 2011, *Petunjuk Teknis Operasional*, Manokwari.